

## BAB 6

### PEMBAHASAN

#### 6.1 Pembahasan Hasil Penelitian

Resep adalah suatu permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dan dokter hewan kepada apoteker untuk membuatkan obat dalam bentuk sediaan tertentu dan menyerahkan kepada penderita. Permenkes No. 26/Menkes/Per/I/1984 menyebutkan resep harus ditulis dengan jelas dan lengkap. Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1027 tahun 2004 menyebutkan bahwa resep harus mencantumkan: nama, SIP, dan alamat dokter; tanda tangan atau paraf dokter penulis resep; nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan berat badan pasien; nama obat, dosis, jumlah obat yang diminta, dan cara pemakaian.

Resep di Rumah Sakit tidak tercantum Surat Izin Praktek (SIP) dan alamat dokter, hal ini dikarenakan dokter-dokter yang bekerja atau melakukan praktek di rumah sakit tersebut bernaung di bawah izin operasional rumah sakit dimana menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 147/MENKES/PER/I/2010 izin operasional rumah sakit adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan dan standar (Kemenkes, 2010).

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan semua resep tercantum tanggal pembuatan resep yaitu 1.488 lembar resep. Dalam resep, tanggal pembuatan resep tersebut sangat penting agar dapat disimpan menurut urutan tanggal pembuatan resep dan resep yang telah disimpan melebihi 3 tahun dapat dimusnahkan. Selain itu, penulisan tanggal resep penting karena menunjukkan

waktu dimana dokter menuliskan resep tersebut. Pencantuman tanggal resep diperlukan karena berkaitan dengan keamanan penderita. Pihak apotek (Farmasis) dapat menentukan apakah penderita masih layak menggunakan resep tersebut atau disarankan kembali pada dokter, serta dari penulisan tanggal kita dapat mengetahui apakah dalam resep tersebut terdapat suatu kejanggalan ataukah tidak. Beberapa negara mempunyai ketentuan batas pelayanan maksimal resep adalah tiga bulan, ada pula yang enam bulan (de Vries, 1994). Sedangkan, di Indonesia sendiri belum ada ketentuan yang mengatur batas maksimal waktu pelayanan resep.

Penulisan nama dokter merupakan hal yang penting karena menyatakan salah satu identitas seorang dokter dan sebagai bukti bahwa seorang dokter menjamin atas keselamatan seorang pasien. Hal ini disebutkan dalam literatur bahwa secara hukum dokter yang menandatangani suatu resep bertanggung jawab sepenuhnya tentang resep yang ditulisnya (Zaman, 2008).

Dalam penelitian ini, semua resep tercantum nama dokter penulis resep yaitu 1.488 lembar resep. Nama dokter, SIP, alamat atau telepon dokter sangat penting dalam penulisan resep agar ketika Farmasis melakukan skrining resep kemudian terjadi kesalahan mengenai kesesuaian farmasetik yang meliputi bentuk sediaan, dosis, potensi, stabilitas, inkompatibilitas, cara dan lama pemberian, dokter penulis resep tersebut bisa dapat langsung dihubungi untuk melakukan pemeriksaan kembali (Kepmenkes, 2004).

Format *inscriptio* suatu resep dari rumah sakit sedikit berbeda dengan resep pada praktik pribadi. Resep di RS dr. M. Munir Pangkalan TNI AU Abdurachman Saleh Malang tidak tercantum Surat Izin Praktek (SIP) dan alamat dokter, hal ini dikarenakan dokter-dokter yang bekerja atau melakukan praktek di

rumah sakit tersebut bernaung di bawah izin operasional rumah sakit dimana menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 147/MENKES/PER/I/2010 izin operasional rumah sakit adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan dan standar. Jadi berbeda dengan resep dokter yang membuka praktik sendiri di luar rumah sakit dimana resep dokter yang membuka praktik sendiri harus mencantumkan Surat Izin Praktek (SIP) agar dapat memberikan perlindungan kepada pasien dan memberikan kepastian hukum serta jaminan kepada masyarakat bahwa dokter tersebut benar-benar layak dan telah memenuhi syarat untuk menjalankan praktik seperti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004.

Paraf atau tanda tangan dokter juga berperan penting dalam resep agar dapat menjamin keaslian resep tersebut. Terutama pada resep narkotika harus tercantum tanda tangan dokter penulis resep. Dalam penelitian ini semua resep tercantum paraf dokter yaitu sebanyak 1.488 lembar resep.

Dalam penelitian ini, semua resep tercantum nama obat yaitu 1.488 lembar resep. Pengamatan yang terjadi dalam lapangan masih saja ditemukan beberapa nama obat yang tidak ditulis dengan jelas pada resep, tidak lengkap penulisannya, tidak bisa dibaca maupun penulisannya tidak baku yang mana berpotensi menyebabkan terjadinya kesalahan persepsian, mengingat banyak obat dengan nama yang hampir sama lebih-lebih bila obat-obat tersebut mempunyai rute pemberian obat yang sama pula (Cohen, 2007). Tentu saja hal ini bisa memberikan dampak yang besar bagi pasien, selain dirugikan secara ekonomi pasien juga dirugikan secara klinis karena menerima terapi yang tidak sesuai sehingga tidak memberikan fungsi terapi yang semestinya.

Dalam penelitian ini, semua resep tercantum dosis obat yaitu 1.488 lembar resep. Pencantuman dosis obat juga merupakan hal yang penting. Karena setiap tingkatan umur maupun kondisi tertentu memiliki kebutuhan dosis obat yang berbeda. Bila dokter tidak mencantumkan dosis obat yang dikehendaknya, hal ini tentu saja bisa berpotensi untuk kesalahan pengobatan dan tentunya akan berpengaruh terhadap hasil terapi pasien.

Penulisan jumlah obat dalam resep mutlak diperlukan untuk menentukan lama terapi pasien. Jika jumlah obat tidak dituliskan dalam resep, maka berapa banyak obat yang harus diberikan kepada pasien tidak dapat ditentukan, akibatnya resep tidak dapat dilayani. Dan untuk dapat melayaninya diperlukan konfirmasi lagi ke dokter, padahal untuk konfirmasi bukan merupakan hal yang mudah dilakukan karena mengingat tingkat kesibukan kedua belah pihak, yaitu dokter dan farmasis. Situasi ini dapat menghambat pelayanan dan disamping itu juga akan dapat memberikan peluang untuk penyalahgunaan misalnya pada resep psikotropika, pasien dapat menulis jumlah obat sesuai dengan keinginannya. Dalam penelitian ini, semua resep tercantum jumlah obat yaitu 1.488 lembar resep

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan semua resep tercantum aturan pakai obat yaitu 1.488 lembar resep. Namun, kenyataan yang didapatkan selama penelitian di lapangan masih ditemukan beberapa resep yang tidak baku penulisannya. Hal ini akan berdampak terhadap kejadian kesalahan pengobatan. Penulisan aturan pakai yang tidak jelas merugikan pasien, karena berkaitan dengan dosis dan hasil terapi yang dicapai. Penulisan aturan pakai obat yang tidak jelas/ tidak baku merupakan suatu penyimpangan karena tidak memenuhi peraturan penulisan resep yang benar bahwa resep harus dituliskan

menggunakan bahasa latin agar tidak terjadi dualisme pengartian resep tersebut (Zaman, 2008).

Tidak hanya penting untuk menulis identitas dari dokter penulis resep, tetapi penulisan identitas dari pasien juga merupakan hal yang penting. Hasil yang diperoleh selama penelitian masih saja ditemukan resep yang tidak bisa dibaca identitasnya hal ini tentunya bisa menimbulkan kesalahan. Oleh karena itu, pada penulisan resep harus mencantumkan identitas dari pasien untuk menunjukkan bahwa suatu resep diperuntukkan untuk penderita tertentu sehingga bisa mengurangi terjadinya kesalahan pelayanan resep yang bisa berujung terhadap terjadinya kesalahan pengobatan. Dalam penelitian ini, penulis tidak menemukan resep yang tidak mencantumkan nama pasien, yaitu sebanyak 1.488 lembar resep.

Selain nama pasien, umur pasien sangatlah penting dan harus dicantumkan dalam penulisan resep. Peneliti menemukan 79 lembar resep atau sekitar 5,31 % resep tidak mencantumkan umur pasien. Penulisan umur pasien berguna untuk mengetahui apakah dosis yang sudah tertera pada kertas resep telah sesuai dengan petunjuk ataukah tidak. Penulis juga menemukan beberapa kejadian di lapangan dimana pada kertas resep tidak tertera atau tidak bisa dibaca umur pasien, hal seperti ini akan dapat membingungkan pihak apotek karena pihak apotek tidak mengetahui apakah resep tersebut diperuntukkan untuk anak-anak, dewasa maupun orang tua. Pencantuman umur pasien dalam resep harus tertera dengan jelas. Tidak hanya untuk pasien anak-anak yang dituntut untuk menuliskan umur pasien. Namun, penulisan umur pasien diperlukan untuk semua kalangan penderita karena bukan hanya pasien anak-anak yang membutuhkan pelayanan dosis obat yang tepat. Seperti pasien

geriatri/ orang tua, pasien obesitas serta pasien dengan kondisi fisiologis tertentu juga memiliki kebutuhan dosis yang berbeda (Zaman, 2008). Diharapkan dengan dicantumkan penulisan umur ini pasien bisa mendapatkan terapi yang tepat dosis sehingga efek terapi yang diterima juga sesuai.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan semua resep yaitu sejumlah 1.488 lembar resep atau 100 % resep tidak mencantumkan berat badan pasien. Padahal, sama halnya dengan penulisan umur pasien penulisan berat badan bisa digunakan sebagai indikator untuk mengkalkulasi dosis karena merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dosis obat (Zaman, 2008). Diharapkan dengan adanya penulisan berat badan pasien ini bisa menjadi salah satu usaha untuk mencegah terjadi kesalahan pengobatan dan ketepatan terapi yang didapatkan pasien. Sebagai contoh, untuk berat badan pasien pediatri merupakan data penting sebagai dasar perhitungan dosis obat. Jika informasi berat badan tidak ada dalam resep maka perhitungan dosis obat sulit ditentukan dan juga tidak dapat dijamin ketepatannya. Perhitungan dosis dapat pula didasarkan pada umur pasien lalu dikonversikan ke dalam berat badan, namun pada kenyataannya berat badan tiap anak berlainan meskipun umurnya sama.

Dalam penelitian ini, peneliti juga menemukan 112 lembar resep atau sekitar 8,2% resep yang tidak mencantumkan alamat pasien. Penulisan alamat pasien ini berfungsi untuk menghindari terjadinya kesalahan pelayanan resep. Alamat merupakan hal sederhana dan seringkali terabaikan tetapi sesungguhnya mempunyai peran sangat penting dalam pencegahan terjadinya kesalahan penggunaan obat. Selain itu, alamat pasien dalam penulisan resep cukup penting, hal ini perlu untuk pelacakan jika terjadi kesalahan dalam pelayanan resep. Alamat merupakan hal sederhana dan seringkali terabaikan tetapi

sesungguhnya mempunyai peran sangat penting dalam pencegahan terjadinya kesalahan penggunaan obat. Alamat juga dapat menjadi suatu pembeda ketika ada nama pasien yang sama.

Semenjak diberlakukan BPJS per Januari 2014, pasien diwajibkan melampirkan fotokopi identitas berupa KK, KTP, Kartu Jaminan Kesehatan TNI, ASKES untuk pensiunan, Jamkesmas, dan lain-lain. Pencantuman fotokopi identitas dapat digunakan sebagai identitas pasien yang tidak tertulis atau tidak terbaca di lembar resep seperti nama, alamat, jenis kelamin, dan umur pasien.

Hasil pengambilan data kelengkapan resep pasien rawat jalan di RS dr. M. Munir Pangkalan TNI AU Abdulrachman Saleh Malang menunjukkan kurang kelengkapan resepnya pada aspek umur, alamat, dan berat badan pasien. Hal ini dapat disebabkan karena tingginya tingkat kesibukan dokter sehubungan dengan banyaknya pasien yang harus dilayani setiap harinya. Selain itu berat badan pasien tidak ditulis pada resep dengan alasan telah tercatat pada rekam medik dimana pasien setiap datang ditimbang berat badan dan diukur tekanan darahnya sebelum pasien diperiksa. Sedangkan alamat dan usia pasien beberapa tidak ditulis dengan alasan variasi pasien di RS dr. M. Munir Pangkalan TNI AU Abdulrachman Saleh Malang yang sebagian besar adalah keluarga TNI AU dimana kemungkinan resep tertukar sangat kecil karena pada lembar resep ditulis nama pasien beserta pangkat dan kesatuannya serta setiap pasien memberikan lampiran fotokopi KTP/KTA, KK, dan Kartu Jaminan Kesehatan sebagai syarat administrasi dari BPJS.

Kurangnya kelengkapan resep pasien rawat jalan di RS dr. M. Munir Pangkalan TNI AU Abdulrachman Saleh Malang ditunjukkan dari jumlah total sampel 1.488 lembar resep yang terdapat di Instalasi Farmasi RS dr. M. Munir

Pangkalan TNI AU Abdulrachman Saleh Malang, maka dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini ditemukan resep yang masih belum memenuhi aspek kelengkapan resep dimana 122 lembar resep tidak tercantum alamat pasien, 79 lembar resep tidak tercantum umur, dan 1.488 lembar resep tidak tercantum berat badan pasien.

## 6.2 Implikasi Penelitian

Hasil temuan selama penulis melakukan penelitian adalah masih banyak ditemukannya kejadian kesalahan penulisan resep. Kesalahan-kesalahan ini antara lain adalah tidak dituliskannya beberapa aspek kelengkapan resep maupun ditulis secara tidak baku sesuai cara penulisan resep yang baik meliputi aspek kelengkapan umur pasien, alamat pasien dan berat badan pasien. Hal ini dapat menimbulkan potensi terjadinya kesalahan peresepan.

## 6.3 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dari penelitian ini antara lain:

1. Mengingat lembar resep sebagai subyek yang diteliti bersifat rahasia dan penting dalam hal administratif di apotek, klinik, puskesmas maupun rumah sakit, penulis cukup kesulitan dalam mengajukan ijin untuk melakukan penelitian karena banyak fasilitas kesehatan yang tidak bersedia dijadikan sebagai media untuk penelitian akademik. Sehingga waktu penulis banyak terbuang saat mencari tempat penelitian.
2. Karena sifat penelitian penulis yang retrospektif, sehingga bisa terjadi ketidaktepatan penulis dalam mengambil sampel dikarenakan adanya kemungkinan lembar resep yang hilang maupun terselip karena penyimpanan yang lama di gudang sehingga jumlah populasi bisa tidak

sesuai dengan data yang sebenarnya. Oleh karena itu, bisa terjadi kemungkinan adanya bias pada penelitian.

3. Selain itu, penulis tidak bisa membedakan aspek kelengkapan resep yang diteliti adalah murni tulisan dari dokter atau telah mengalami proses *screening* yang dilakukan farmasis ketika menemukan kurangnya kelengkapan resep dan melengkapinya dengan *assessment* langsung kepada pasien.

